



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 /202 /PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER AS SALAM  
Rumpun : PAUD  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
NPSN : -  
Pemilik/Penyelenggara : PAUD AS-SALAM  
Pemimpin : H. ABDUL BACHRI  
Alamat : Jl. Ngamprah Kidul No.22 Rt.03/02 Ds. Ngamprah  
Kec. NGAMPRAH  
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 07 Jantari 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 7 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



Dra. H. Agustina Piryanti, MM

Bimbinga Utama Muda

Nip. 196408301985032003